



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/I1.B11/SK/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN IR. MARY HANDOKO WIJOYO, M.SC.
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN KETUA BADAN PENGELOLA USAHA DAN
DANA LESTARI (BPUDL) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

KETUA BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor: 002/SK/I1.A/KP/2017 tentang Pemberhentian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan Pengangkatan Pejabat Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB;
- b. bahwa guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi harian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Harian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc. dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksana Harian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 268/PER/I1.A/HK/2014 tentang Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
7. Keputusan Rektor Nomor 002/SK/I1.A/KP/2017 tentang Pemberhentian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan Pengangkatan Pejabat Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Ir. Mary Handoko, M.Sc. sebagai Pelaksana Harian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah melaksanakan tugas rutin Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari yang definitif, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 04 Januari 2017

Pejabat Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari,



Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP. 195912091993031001

Tembusan Yth :

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala UPT/UUP;
10. Yang bersangkutan.